



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Prastyo S.H. M.H, Advokat yang berkantor di Law Office (Angga and Associate) yang beralamat Jalan Kuntungan RT. 02 RW. 03 Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Email: prastyoangga1994@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024. Sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Kristen, Alamat Kabupaten Karanganyar. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 5 September 2024 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah secara Agama Kristen di Gereja Grumbulpring, Plesungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondangrejo, Karanganyar, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 124/2006 pada tanggal 05-07-2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami-istri, telah dikaruniani seorang anak perempuan yang bernama ANAK lahir di Karanganyar, 31 Agustus 2008;
3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup baik, rukun dan harmonis, tinggal bersama-sama orang tua penggugat di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Karanganyar;
4. Bahwa dengan lahirnya seorang putri, awalnya Penggugat hanya ibu rumah tangga kemudian bekerja untuk membantu kebutuhan hidup keluarga di CV. Norgantara Niaga Utama, sedangkan Tergugat bekerja di Yogyakarta, bagian *Plumbing*, setelah itu bekerja juga kerja sebagai sales iklan di solobisnis;
5. Namun seiring berjalannya waktu sekiranya pada bulan Mei 2011 kerukunan dan keharmonisan itu mulai goyah, awal permasalahan pun muncul disebabkan karena Tergugat secara diam-diam ada Affair berhubungan dengan wanita lain tidak hanya satu;
6. Bahwa, penggugat tetap bekerja sebagai karyawan biasa di CV. Norgantara Niaga Utama sampai tahun 2015, dan melanjutkan kerja di PT. Norgantara Prima Perkasa sampai tahun 2017;
7. Bahkan keluarga besar Penggugat sudah mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan mendamaikan diantaranya, ibu Penggugat, adik Penggugat, adik ipar Penggugat, sepupu Penggugat dan teman Penggugat;
8. Bahwa puncak permasalahan penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2017, yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat tidak lagi bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada keluarga dalam bentuk apa pun.
 - b. Penggugat kembali mencari pekerjaan dan diterima di PT. Era Perkasa Maju Cemerlang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Sehingga semua kebutuhan penggugat yang menanggung diantaranya:
 - ✓ Biaya Hidup Sehari-Hari;
 - ✓ Biaya Keperluan Rumah Tangga;

Halaman 2 Dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Biaya Kebutuhan Anak Yang Sudah Berumur 10 Tahun;
 - ✓ Biaya Sekolah Anak di SD
 - ✓ Bahkan Biaya Kehidupan Tergugat, Penggugat Yang Menanggungnya.
9. Kemudian Tergugat masih tidak mau bekerja dan pengangguran di rumah, layak nya sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak saja Penggugat sudah menasehati akan tetapi tidak bisa diterima;
10. Bahwa permasalahan itu dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat diantaranya:
- a. Tergugat tidak dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik;
 - b. Tergugat tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang Kepala Rumah Tangga;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sejak tahun 2014 penggugat sudah menjadi tulang punggung keluarga, menjadi seorang ibu sekaligus kepala keluarga untuk anak sebab Penggugat adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga terutama full kebutuhan anak. Anak sekarang usia 16 tahun kelas 1 SMK;
12. Bahwa dalam perjalanan bekerjanya Penggugat, atas kinerja yang baik, telah di mutasi oleh PT. Era Perkasa Maju Cemerlang ke Surabaya pada tahun 2023. Sehingga Penggugat tinggal di Surabaya;
13. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetap Penggugat jalani walaupun hanya sebatas hari libur pulang ke Kabupaten Karanganyar;
14. Bahwa tindakan Tergugat sejak tahun 2017 sampai tahun 2024 adalah tidak dinafkahi lahir-batin selama 8 tahun kepada Penggugat, dan sudah pisah ranjang dan rumah selama 1 tahun 1 bulan (Penggugat tinggal di surabaya) dan hanya berkomunikasi melalui Hp satu/ dua kali (dengan catatan hanya keperluan anak);
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu berada dalam perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah jauh dari hidup rukun, damai dan

Halaman 3 Dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sehingga jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan jalan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 1.JU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat meminta Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Grumbulpring, Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 124/2006 pada tanggal 05-07-2006, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar mengirim turunan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai Mediator;

Halaman 4 Dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 September 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Untuk posita nomor 8, bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Tergugat bekerja secara mandiri dengan berjualan rendang hati sapi secara online. Kemudian tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Tergugat memulai usaha ternak ikan lele, nila dan patin. Dan usaha tersebut mendapat bantuan dari program pemerintah;
2. Untuk posita nomor 11, bahwa pada tahun 2014 Tergugat bekerja di pabrik Roti Dika sebagai tenaga perawatan mobil operasional sales. Tergugat sempat mengambil cicilan motor Yamaha Mio dan diangsur sampai selesai;
3. Untuk posita nomor 14, pada tahun yang disebutkan dalam gugatan, bahwa Tergugat bekerja walaupun hasilnya tidak seberapa. Pada tahun 2020, Tergugat jatuh sakit yang mengakibatkan Tergugat tidak bisa beraktivitas secara normal dan sampai saat ini Tergugat masih harus rutin control dan mengonsumsi obat secara ketat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban tersebut secara langsung dipersidangan pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam agenda pembuktian meskipun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban secara elektronik pada waktu yang telah ditentukan, Jawaban yang demikian menurut Majelis Hakim telah lewat waktu sehingga tidak dapat ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/2006 antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3313130710080012 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 5 Dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 33131363048110005 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diperlihatkan bukti surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. NURYAKE FAJARYATI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Juli 2006 di Gereja Isa Al Masih, Grumbulpring Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di samping rumah orang tua Saksi yang beralamat di Grumbulpring Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak lahir pada tanggal 31 Agustus 2008 dan sekarang kelas 1 SMA;
- Bahwa Penggugat awalnya kerja di Solo kemudian pindah ke Sidoharjo, sebagai karyawan di CV. Norgantara Niaga Utama, sedangkan Tergugat tidak bekerja, dahulu bekerja membuat pigura hiasan;
- Bahwa sekarang, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat karena Penggugat bekerja di Sidoarjo;
- Bahwa dulu Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut bertengkar karena menurut Penggugat bahwa Tergugat selingkuh namun Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena tidak lagi menafkahi Penggugat dan berselingkuh dengan wanita lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 6 Dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURSOFIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan teman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama Anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi tidak tidur sekamar, di rumah mereka ada 3 (tiga) kamar tidur;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat tidak bekerja dan Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313131610790005 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-1
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3313130710080012 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/2006 antara Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diperlihatkan bukti surat aslinya dipersidangan kecuali bukti bertanda T-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. SUWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ketua RT di Kabupaten Karanganyar, rumah mereka berjarak sekira 100 (seratus) meter dengan rumah Saksi;

Halaman 7 Dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Grumbulpring Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar sekira 22 tahun;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di roti tikar, menjadi tukang ojek, beternak lele disamping rumah sebanyak 3 kolam;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi Pengugat, sedangkan Penggugat bekerja di Surabaya sehingga Penggugat jarang mengurus anaknya;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat digugat cerai oleh Penggugat namun alasannya Saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. ARI PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi merupakan teman dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pengggat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat ingin rujuk kembali dengan Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 November 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 Dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Krg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Juli 2006 di Grumbulpring Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Karanganyar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan gugatan perceraian harus berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan tidak terdapat definisi mengenai yang dimaksud dengan tempat kediaman, akan tetapi jika merujuk pada ketentuan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijumpai pengaturan mengenai tempat kediaman/tempat tinggal yaitu "Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya";

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3313130710080012 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Tergugat beralamat di Kabupaten Karanganyar, bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi NURYAKE FAJARYATI, Saksi NUR SOFIATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar sehingga Majelis Hakim berpendapat berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Ad. 1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/2006 atas nama Tergugat dan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan Saksi NURYAKE FAJARYATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Juli 2006 di Gereja Isa Al Masih, Grumbulpring Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar sehingga Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum yang berlaku;

Ad. 2. Apakah alasan yang didalilkan oleh Penggugat dapat dijadikan alasan perceraian?

Halaman 10 Dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan alasan perceraian adalah disebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dan tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat bukti pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bernama NURYAKE FAJARYATI dan NUR SOFIATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dan tidak memberikan nafkah sehingga dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya fakta bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat meski oleh keluarga Penggugat dan Tergugat telah dinasehati namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai, terhadap keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat, telah hilang rasa saling cinta diantara mereka, dalam pernikahan yang demikian tidak mungkin lagi untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, perkawinan yang demikian Majelis Hakim berpendapat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara suami istri, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Tetap Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 memberikan kaidah hukum bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya". Apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menyatakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar mengirimkan turunan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 12 Dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan suatu perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan "Di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka didalam diktum putusan harus ditambahkan "Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalam Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 13 Dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Karanganyar Nomor 124/2006 tanggal 5 Juli 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami Heru Karyono, S.H sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H. M.Kn dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan dibantu oleh Tri Suramti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan telah dikirim pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H. M.Kn.

Heru Karyono, S.H.

Halaman 14 Dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Suramti, S.H.

Perincian Biaya	:
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Pemberkasan / ATK	: Rp. 80.000,00
- Panggilan / Pemberitahuan	: Rp. 40.000,00
- PNBP. Panggilan / Pemberitahuan	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 190.000,00
(Seratus sembilan puluh ribu rupiah).	